



**KEPALA DESA WAEUOE  
KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR : **26** TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DESA LAYAK ANAK

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa Desa Waetueo mewajibkan dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi, maka perlu dibentuk Desa Layak Anak tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Desa Waetueo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa / Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Desa Layak Anak Desa Waetuo Tahun 2023;
- KEDUA** : Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tetap mengacu pada Surat Keputusan Desa Waetuo Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Menuju Desa Layak Anak;
- KETIGA** : Desa Layak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh sekretariat yang bertempat di Kantor Desa Waetuo;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul oleh keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang  
Desa Waetuo  
Pada tanggal : **26** Januari 2023

**Kepala Desa Waetuo,**  
  
**Fahri Isnak, SE**